



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu diatur mengenai penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Majene tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Majene.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran nilai penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pertimbangan beban kerja, resiko pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI tidak berhak menerima penghasilan tetap.
- (4) Besaran nilai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap kepala desa Rp. 2.426.640,-/bulan;
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa Rp. 2.224.420,-/bulan;
 - c. penghasilan tetap kepala seksi Rp. 2.022.200,-/bulan;
 - d. penghasilan tetap kepala urusan Rp. 2.022.200,-/bulan;
 - e. penghasilan tetap kepala dusun Rp. 2.022.200,-/bulan.
- (5) Besaran nilai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. tunjangan kepala desa sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan;
 - b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
 - c. tunjangan kepala seksi sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 - d. tunjangan kepala urusan sebesar Rp. 200.000,-/bulan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 3

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulannya yang dianggarkan melalui APBDes dengan sumber Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan kluster dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kluster tinggi yaitu Desa dengan sisa anggaran pada ketentuan penggunaan batas maksimal 30% (tiga puluh perseratus) paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah dilakukan pengurangan terhadap belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. kluster sedang yaitu Desa dengan sisa anggaran pada ketentuan penggunaan batas maksimal 30% (tiga puluh perseratus) paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan pengurangan terhadap belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. kluster rendah yaitu Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas.
- (3) Besaran nilai tunjangan berdasarkan kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebagai berikut:
 - a. kluster tinggi :
 - tunjangan ketua sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan;
 - tunjangan wakil ketua sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan;
 - tunjangan sekretaris sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan;
 - tunjangan anggota sebesar Rp. 1.100.000,-/bulan
 - b. kluster sedang :
 - tunjangan ketua sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan;
 - tunjangan wakil ketua sebesar Rp. 1.100.000,-/bulan;
 - tunjangan sekretaris sebesar Rp. 1.100.000,-/bulan;
 - tunjangan anggota sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan
 - c. kluster rendah :
 - tunjangan ketua sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan;
 - tunjangan wakil ketua sebesar Rp. 800.000,-/bulan;
 - tunjangan sekretaris sebesar Rp. 800.000,-/bulan;
 - tunjangan anggota sebesar Rp. 700.000,-/bulan

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pengaturan tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan tunjangan Pelaksanaan Tugas Serta Fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada Peraturan Bupati sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai pada bulan Januari tahun 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI MAJENE,

TTD/CAP

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007